

Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak

Ida Ayu Made Widya Ningsih^{1*}

Naniek Noviari²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: dayuwidya799@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, *sales growth*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 dengan jumlah 182 perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 80 perusahaan dengan jumlah sampel amatan sebanyak 240 dalam tiga tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil uji dalam penelitian ini menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, *sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Financial Distress; Sales Growth; Profitabilitas; Penghindaran Pajak.*

Financial Distress, Sales Growth, Profitability and Tax Avoidance

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of financial distress, sales growth, and profitability on tax avoidance. This research was conducted in a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2017-2019 period. The population in this study were all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2019 period with a total of 182 companies. The sample used is 80 companies with a total sample of 240 observations in three years. The analytical technique used in this research is multiple linear regression analysis. The test results in this study found that financial distress has a positive and significant effect on tax avoidance, sales growth has a positive and significant effect on tax avoidance, and profitability has a positive and significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Financial Distress; Sales Growth; Profitability; Tax Avoidance.*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 1
Denpasar, Januari 2021
Hal. 229-244

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i01.p17

PENGUTIPAN:

Ningsih, I. A. M. W. &
Noviari, N. (2022). *Financial
Distress, Sales Growth,
Profitabilitas dan
Penghindaran Pajak. E-Jurnal
Akuntansi*, 32(1), 229-244

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
9 Juli 2021
Artikel Diterima:
30 September 2021

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Departemen Keuangan menginginkan penerimaan pajak di Indonesia dapat mencapai target yang diinginkan sesuai APBN. Target penerimaan pajak selalu meningkat setiap tahunnya, tetapi tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah dari yang telah ditargetkan. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari cnbcindonesia.com, bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi dari tahun 2017 - 2019. Data fluktuasi penerimaan pajak dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2019 (Dalam Triliun Rupiah)

| Tahun | Target Pemerintah | Realisasi | Persentase Pencapaian (%) |
|-------|-------------------|-----------|---------------------------|
| 2017 | 1.283 | 1.147 | 89,4% |
| 2018 | 1.424 | 1.315,9 | 92% |
| 2019 | 1.577,6 | 1.332,1 | 84,4% |

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 persentase pencapaian pajak sebesar 89,4%, kemudian pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak terjadi peningkatan hingga mencapai angka 92%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai angka 84,4%. Penurunan ini diyakini terjadi karena adanya upaya dari wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun badan dalam melakukan penghindaran pajak (Pratiwi, *et al.*, 2020). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan pajak yang harus ditanggung dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Sari, 2019).

Penghindaran pajak merupakan masalah yang kompleks karena di satu sisi yang diizinkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak negara yang ditargetkan sesuai dengan APBN, sedangkan perusahaan selalu berupaya menjaga agar beban pajaknya serendah mungkin (Ampriyanti & Merkusiwati, 2016). Pada dasarnya pelaku yang melakukan tindak penghindaran pajak hanya memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan, sehingga hal ini dapat sangat mendukung dan memberikan peluang bagi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (Mangoting, 1999). Praktik tindak penghindaran pajak tentunya sangat merugikan negara, terutama pada sektor pajak dan berimbas kepada pendapatan negara. Padahal seharusnya perusahaan-perusahaan ini menjadi penyumbang terbesar dalam pembayaran pajak yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan penghindaran pajak ini dipandang merugikan masyarakat luas.

Masih terdapat banyak kasus mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan rokok raksasa dunia *British American Tobacco* pada tahun 2019 melalui anak perusahaannya yaitu PT Bentoel Internasional Investama, Tbk. Dugaan itu merupakan hasil penelusuran *Tax Justice Network* (TJN), lembaga independen berjangkauan internasional dari Inggris yang fokus melakukan penelitian dan kajian

terkait kebijakan serta pelaksanaan perpajakan. Laporan TJN yang berjudul *Ashes to Ashes* itu menyebutkan, BAT yang berbasis di London diduga melakukan praktik penghindaran pajak senilai US\$ 700 juta di enam negara, yakni Bangladesh, Indonesia, Kenya, Guyana, Brasil, Trinidad dan Tobago. Praktik tersebut menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pajak mencapai US\$ 14 juta per tahun. TJN menemukan bahwa BAT mengalihkan pendapatannya keluar dari Indonesia agar terhindar dari kewajibannya membayar pajak. Pertama, melalui pinjaman antar perusahaan alias *intercompany loan* yang jumlahnya terbilang besar. Kedua, melalui pembayaran royalti dan biaya jasa teknologi informasi (TI) kepada perusahaan berelasi (Amri, *et al.*, 2019).

Selain itu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia juga dilakukan oleh tiga perusahaan teknologi raksasa AS seperti Google, Facebook, dan Microsoft. Penelitian yang dilakukan oleh *Action Aid International* menunjukkan bahwa, perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan celah sistem perpajakan global agar bisa menghindari pajak, yang nilainya mencapai USD 2,8 miliar atau setara Rp 41 triliun per tahun. David Archer, Juru Bicara *Action Aid International*, Senin (26/10/2020) mengungkapkan bahwa "Kehilangan potensi pajak itu bisa digunakan untuk menggaji lebih dari 700.000 guru baru atau 850.000 guru sekolah dasar. Menurut Archer, nilai pajak USD 2,8 miliar hanyalah fenomena puncak gunung es. Dana tersebut kemungkinan lebih besar lagi dan potensial untuk mereformasi layanan publik. Perusahaan raksasa tersebut telah meraup untung besar selama pandemi, namun berkontribusi sedikit atau tidak sama sekali terhadap layanan publik di beberapa Negara.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah *financial distress* (kesulitan keuangan) yang disebabkan karena terjadi penurunan kegiatan ekonomi yang dialami oleh perusahaan (Brondolo, 2009). *Financial distress* merupakan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan dari sebuah perusahaan (Hartoto, 2018). Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan segera merespon dengan mengambil tindakan-tindakan seperti pemberhentian operasi pabrik, pengurangan jumlah produksi, dan lebih umumnya memunculkan keinginan manajer untuk memutarbalikkan keadaan perusahaan dengan mengambil risiko praktik *tax avoidance* (Valensia & Khairani, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Feizi, *et al.*, (2016) bahwa intensifikasi *financial distress* di dalam suatu perusahaan akan menggiring perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah *sales growth* (pertumbuhan penjualan), yang merupakan peningkatan penjualan karena meningkatnya pembelian barang atau jasa oleh konsumen (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Semakin tinggi angka penjualan tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan memperbesar tingkat rasio pertumbuhan penjualan, begitu pula laba yang diperoleh akan sejalan yaitu semakin besar, semakin besar laba yang diperoleh maka beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan menjadi besar yang mengindikasikan timbulnya tindakan penghindaran pajak pada perusahaan (Oktamawati, 2017). Hal ini sejalan dengan pendapat Noviani, *et al.*, (2018) bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga dapat memengaruhi aktivitas *tax avoidance* karena semakin meningkat penjualan yang merupakan

pendapatan dari operasional perusahaan maka akan menimbulkan praktik penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu (Ayunanta, *et al.*, 2020). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA), yang berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki (Kasmir, 2018). Semakin tinggi nilai ROA maka semakin efektif perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Ketika laba yang diperoleh meningkat maka total pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan kenaikan laba perusahaan sehingga ada kecenderungan penerapan penghindaran pajak yang diterapkan perusahaan meningkat (Dewinta & Setiawan, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andalia, (2018) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini didukung oleh penelitian Muttaqin & Husen, (2020), Saputra, *et al.*, (2017), serta Richardson, *et al.*, (2015) *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, *et al.*, (2020) yang membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian Dewinta & Setiawan, (2016) bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hasil ini didukung oleh penelitian Nugraha & Mulyani, (2019) dan Wahyuni, *et al.*, (2018) bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas & Sujana, (2018) mendapatkan hasil bahwa *sales growth* berpengaruh negatif pada tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiyani, *et al.*, (2019) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini didukung oleh penelitian Wijayanti, (2018), Lestari & Solikhah, (2019), Solihah, *et al.*, (2020) serta Amina, *et al.*, (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap (*tax avoidance*). Namun penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, (2018) mendapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak serta dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Faradisty, *et al.*, (2019) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Agency theory menjelaskan kecenderungan sifat dari manajemen perusahaan yang mementingkan diri sendiri. *Agent* (manajemen) selalu berusaha mempertahankan citra baik dengan cara memberi kinerja yang baik, walaupun dalam keadaan yang sebenarnya perusahaan sedang mengalami *financial distress*. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat tetap berdiri dalam keadaan apapun. Selain itu pihak manajemen juga melakukan berbagai upaya untuk memutarbalikkan keadaan perusahaan dengan praktik *tax avoidance*. *Financial distress* merupakan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan sebuah perusahaan. *Financial distress* disebabkan karena kinerja perusahaan yang memburuk. Sejalan dengan penelitian Feizi, *et al.*, (2016) menyatakan bahwa intensifikasi *financial distress* di dalam suatu perusahaan akan menggiring perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andalia, (2018), *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kesulitan

keuangan yang dialami perusahaan akan menciptakan masalah yang kompleks dalam perusahaan. Keadaan seperti ini akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Oleh karena itu ketika terjadi kesulitan keuangan perusahaan akan cenderung menghindari pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Muttaqin & Husen, (2020), Saputra, *et al.*, (2017), serta Richardson, *et al.*, (2015) bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Agency theory menjelaskan jika *sales growth* semakin meningkat maka akan menyebabkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen (*agent*) juga meningkat. Hal ini dikarenakan *sales growth* yang meningkat tentunya akan menggambarkan laba perusahaan yang semakin meningkat pula, sehingga menyebabkan manajemen (*agent*) akan melakukan berbagai cara untuk meminimalisir laba agar beban pajak yang harus dibayar menjadi kecil. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang diinginkan dengan menganalisa besarnya *sales growth*. *Sales growth* menunjukkan besarnya peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. Peningkatan *sales growth* akan sejalan dengan meningkatnya kapasitas operasi perusahaan (Claudia & Mulyani, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan, (2016) pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula. Hasil ini didukung oleh penelitian Nugraha & Mulyani, (2019) serta Wahyuni, *et al.*, (2018) bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂: *Sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Agency theory memacu manajemen (*agent*) untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, ketika laba yang diperoleh meningkat maka dapat menyebabkan jumlah pajak penghasilan juga meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Hal ini akan memunculkan niat *agent* untuk melakukan praktik *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. *Agent* akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi keuntungan yang diperoleh akibat beban pajak yang meningkat.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam periode tertentu. Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *return on asset* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba bersih yang diperoleh perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Sehingga manajemen perusahaan dimungkinkan melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan angka beban pajak perusahaan agar menghasilkan beban pajak yang optimal, yaitu dengan melakukan tindakan *tax avoidance* (Ayunanta, *et al.*, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiayani, *et al.*, (2019) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Wijayanti, (2018), Lestari & Solikhah, (2019), Solihah, *et al.*, (2020), serta Amina, *et al.*, (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap (*tax avoidance*).

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu melalui website www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019.

Financial distress (kesulitan keuangan) yang disebabkan karena terjadi penurunan kegiatan ekonomi yang dialami oleh perusahaan. Menurut Hartoto, (2018) *financial distress* merupakan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan sebuah perusahaan. *Financial distress* dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus Altman Z-Score Altman & Hotchkiss, (2006) yang dirumuskan sebagai berikut.

$$Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- A = Aset lancar - utang lancar/ Total asset
- B = Laba ditahan/ Total asset
- C = Laba sebelum pajak/ Total asset
- D = Jumlah lembar saham x harga per lembar saham/ Total utang
- E = Penjualan/ Total asset

Rumus Altman Z-Score menjelaskan, potensi kebangkrutan akan tercermin dalam nilai Z. Jika nilai $Z \geq 2,99$ maka perusahaan tersebut berada di zona aman, dimana bebas dari *distress*. Bila nilai $1,81 \leq Z < 2,99$ artinya perusahaan masuk kedalam zona abu-abu, dan yang terakhir jika $Z < 1,81$ maka perusahaan berada pada zona *distress*. *Sales growth* menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ketahun (Budiman & Setiyono, 2012) perkembangan penjualan tersebut bisa saja meningkat atau menurun. Pertumbuhan penjualan dapat dihitung dari penjualan tahun sekarang dikurang penjualan tahun sebelumnya dibagi penjualan tahun sebelumnya. Menurut Richa & Yuniarwati, (2020) *sales growth* dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Sales\ Growth = \frac{penjualan\ Sekarang - Penjualan\ Tahun\ Lalu}{Penjualan\ Tahun\ Lalu} \dots \dots \dots (2)$$

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu (Ayunanta, *et al.*, 2020). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, Salah satu rasio tersebut adalah ROA. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. Proksi berdasarkan Kim & Im, (2017) untuk menghitung profitabilitas adalah ROA dengan rumus sebagai berikut.

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Assets} \dots\dots\dots(3)$$

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Pohan, 2009). Semakin rendah nilai CETR menunjukkan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan, begitupun sebaliknya semakin tinggi nilai CETR menunjukkan bahwa semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan Aulia & Manpuudin, (2020) yang dirumuskan sebagai berikut.

$$CETR = \frac{Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak} \dots\dots\dots(4)$$

Teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang diuji dengan tingkat signifikan 0,05. Model regresi linear berganda ini dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing proksi
- X_1 = *Financial distress*
- X_2 = *Sales growth*
- X_3 = Profitabilitas
- ε = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 yang diolah menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil Uji Statistik Deskriptif ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---------------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| <i>Financial Distress</i> | 240 | 0,25 | 20,38 | 3,597 | 2,354 |
| <i>Sales Growth</i> | 240 | 0,00 | 10,42 | 0,259 | 1,132 |
| Profitabilitas | 240 | 0,00 | 21,34 | 0,327 | 1,962 |
| Penghindaran Pajak | 240 | 0,00 | 3,28 | 0,387 | 0,511 |
| Valid N (listwise) | 240 | | | | |

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, maka dapat dilihat bahwa jumlah data sebanyak 240 data sampel, nilai minimum sebesar 0,25 nilai maksimum sebesar 20,38, nilai mean sebesar 3,597 dan nilai standar deviasinya sebesar 2,354. Hal ini menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019 lebih dominan berada pada zona aman atau terhindar dari kebangkrutan karena nilai rata-rata sebesar 3,597

berada diatas nilai 2,99, sehingga memperlihatkan kondisi perusahaan yang bebas dari *distress*.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, maka dapat dilihat bahwa jumlah data sebanyak 240 data sampel, nilai minimum sebesar 0,00 nilai maksimum sebesar 10,42, nilai mean sebesar 0,259 dan nilai standar deviasinya sebesar 1,132 Hal ini menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019 mengalami peningkatan penjualan namun tidak tergolong peningkatan signifikan yang mana dari 80 perusahaan mampu mencapai peningkatan penjualan dari tahun 2017-2019 sebesar 0,259.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, maka dapat dilihat bahwa jumlah data sebanyak 240 data sampel, nilai minimum sebesar 0,00 nilai maksimum sebesar 21,34, nilai mean sebesar 0,327 dan nilai standar deviasinya sebesar 1,9621. Hal ini menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019 mengalami peningkatan profitabilitas (laba) namun tidak tergolong peningkatan tinggi yang mana dari 80 perusahaan mampu mencapai peningkatan profitabilitas (laba) dari tahun 2017-2019 sebesar 0,327.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, maka dapat dilihat bahwa jumlah data sebanyak 240 data sampel, nilai minimum sebesar 0,00 nilai maksimum sebesar 3,28, nilai mean sebesar 0,387 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,5112. Hal ini menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019 lebih dominan tidak melakukan penghindaran pajak dikarenakan nilai rata-rata sebesar 0,387 atau 38,71% dimana lebih tinggi dari 25% batas tarif penghindaran pajak, sehingga hal tersebut memperlihatkan perusahaan yang telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Hasil Uji Regresi Linier Berganda ditunjukkan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 1,582 | 0,070 | | 22,522 | 0,000 |
| 1 <i>Financial Distress</i> | 0,019 | 0,012 | 0,203 | 2,591 | 0,018 |
| <i>Sales Growth</i> | 0,019 | 0,015 | 0,080 | 2,253 | 0,027 |
| Profitabilitas | 0,038 | 0,017 | 0,148 | 2,295 | 0,023 |

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 3 rumus regresi linear berganda untuk variabel penelitian ini disajikan sebagai berikut.

$$Y = 1,582 + 0,019 X_1 + 0,019 X_2 + 0,038 X_3$$

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dibuktikan dari pengujian statistik *financial distress* memiliki nilai koefisien sebesar 0,019 (positif) dan nilai signifikan sebesar 0,018 lebih kecil daripada nilai alpha (α) 0,05 ($0,018 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya *financial distress*, maka semakin meningkat juga tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 dalam penelitian ini diterima.

Financial distress merupakan keadaan sebuah perusahaan mengalami penurunan kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut maka entitas dapat mengalami kebangkrutan atau likuidasi. Secara khusus, *financial distress* akan mendorong perusahaan untuk mengambil sikap yang lebih agresif dalam hal mengurangi kewajiban pajak perusahaan mengingat bahwa pajak merupakan salah satu biaya yang paling signifikan dikeluarkan oleh perusahaan. Sebagai perusahaan yang mengalami *financial distress* maka pihak manajemen perlu melakukan peninjauan keuangan perusahaan secara teratur. Selain itu perusahaan juga perlu membuat laporan keuangan perkuartal, dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya dan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan termasuk strategi bisnis kedepannya. Ketika perusahaan dapat meminimalisir terjadinya *financial distress* maka perusahaan akan lebih taat dalam melakukan pembayaran pajak karena tidak ada permasalahan keuangan dalam perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa kecenderungan sifat dari manajemen perusahaan yang mementingkan diri sendiri. *Agent* (manajemen) selalu berusaha mempertahankan citra baik dengan cara memberi kinerja yang baik, walaupun dalam keadaan yang sebenarnya perusahaan sedang mengalami *financial distress*. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat tetap berdiri dalam keadaan apapun. Selain itu pihak manajemen juga melakukan berbagai upaya untuk memutarbalikkan keadaan perusahaan dengan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Andalia, (2018), Muttaqin & Husen, (2020), Saputra, *et al.*, (2017), serta Richardson, *et al.*, (2015) bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, *et al.*, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dibuktikan dari pengujian statistik *sales growth* memiliki nilai koefisien sebesar 0,019 (positif) dan nilai signifikan sebesar 0,027 lebih kecil daripada nilai alpha (α) 0,05 ($0,027 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya *sales growth*, maka semakin meningkat juga tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut, Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 dalam penelitian ini diterima.

Tingkat pertumbuhan penjualan merupakan ukuran sampai sejauh mana penjualan perusahaan dapat ditingkatkan, sehingga semakin tinggi peningkatan penjualan, maka akan semakin tinggi pula struktur modal perusahaan, namun pertumbuhan penjualan akan meningkatkan upaya perusahaan dalam melakukan efisiensi biaya sebesar-besarnya agar pertumbuhan penjualan menghasilkan keuntungan yang tinggi, sehingga biaya pajak pun menjadi salah satu biaya yang dihindari oleh pengelola perusahaan. Hal tersebut tentunya sangat membahayakan perusahaan karena ketika pihak pengelola pajak mengetahui hal tersebut maka reputasi dan pertumbuhan perusahaan akan menurun. Sehingga ketika perusahaan memiliki *sales growth* yang baik seharusnya perusahaan melakukan kewajibannya dengan membayarkan pajak sesuai dengan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Maka dari itu perusahaan akan dapat

terus mengembangkan perusahaannya, meningkatkan *sales growth* tanpa adanya permasalahan dengan pihak eksternal seperti lembaga perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi menjelaskan jika *sales growth* semakin meningkat menyebabkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen (*agent*) akan meningkat, hal ini dikarenakan *sales growth* yang meningkat tentunya akan menggambarkan laba perusahaan yang semakin meningkat pula, sehingga menyebabkan manajemen (*agent*) akan melakukan berbagai cara untuk meminimalisir laba agar beban pajak yang harus dibayar menjadi kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewinta & Setiawan, (2016), Nugraha & Mulyani, (2019), serta Wahyuni, *et al.*, (2018) bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas & Sujana, (2018).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dibuktikan dari pengujian statistik profitabilitas memiliki nilai koefisien sebesar 0,038 (positif) dan nilai signifikan sebesar 0,023 lebih kecil daripada nilai alpha (α) 0,05 ($0,023 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya profitabilitas, maka semakin meningkat juga tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 dalam penelitian ini diterima.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang semakin tinggi justru perusahaan semakin tidak merelakan sebagian keuntungannya digunakan sebagai pembayaran pajak sehingga banyak upaya yang dilakukan untuk memajemen beban pajak seperti memanipulasi laporan keuangan perusahaan sehingga menunjukkan profitabilitas perusahaan stabil dan konstan ataupun tidak terjadinya kenaikan yang signifikan. Melakukan manipulasi dalam laporan keuangan merupakan hal yang tidak dibenarkan, apalagi jika hal tersebut dilakukan untuk menghindari beban pajak. *Mindset* inilah yang seharusnya dirubah oleh perusahaan jika ingin semakin berkembang kedepannya. Karena ketika perusahaan terus menerus melakukan manipulasi laporan keuangan maka akan berimbas kepada perkembangan perusahaan itu sendiri, dan akan beresiko besar bagi keberlangsungan perusahaan kedepannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi akan memacu *agent* untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, ketika laba yang diperoleh meningkat maka akan menyebabkan jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan hal ini yang akan memunculkan niat *agent* untuk melakukan praktik *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. *Agent* akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi keuntungan yang diperoleh akibat beban pajak yang meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widiayani, *et al.*, (2019), Wijayanti, (2018), Lestari & Solikhah, (2019), Solihah, *et al.*, (2020), serta Amina, *et al.*, (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap (*tax avoidance*). Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, (2018) dan Faradisty, *et al.*, (2019).

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukkan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil Uji Koefisien Determinasi ditunjukkan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0,884 ^a | 0,634 | 0,621 | 0,156 |

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel bebas dilihat dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,621. Hal ini berarti sebesar 62,1% variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel *financial distress*, *sales growth*, dan profitabilitas, sedangkan sisanya sebesar 37,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Uji kelayakan model bertujuan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan atau tidak. Langkah-langkah dalam uji kesesuaian model (Uji F) adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji F

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|-----|-------------|-------|--------------------|
| Regression | 0,202 | 3 | 0,067 | 2,744 | 0,044 ^b |
| 1 Residual | 5,784 | 236 | 0,025 | | |
| Total | 5,986 | 239 | | | |

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,044 dimana lebih kecil dari 0,05 ($0,044 < 0,05$). Hal ini bisa disimpulkan bahwa secara simultan *financial distress*, *sales growth*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 dan model regresi yang diestimasi telah lulus uji kelayakan model.

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang mengatakan bahwa hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu apabila pengelolaan manajemen terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik atau *agency problem* yang akan merugikan berbagai pihak. Hal ini tentunya akan digunakan perusahaan bilamana perusahaan tersebut mengalami kondisi kesulitan keuangan sehingga berperan dalam meningkatkan unsur tindakan penghindaran pajak. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress*, *sales growth* dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga pihak perusahaan khususnya bagi pemangku kepentingan dapat lebih selektif dan waspada terhadap kinerja pengurus perusahaan, baik direktur maupun komisaris.

SIMPULAN

Financial distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya *financial distress*, maka semakin meningkat juga tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya *sales growth*, maka semakin meningkat juga tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya profitabilitas, maka semakin meningkat juga tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menambah variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) seperti, *leverage*, komite audit dan ukuran perusahaan serta diharapkan dapat menggunakan lokasi penelitian yang berbeda agar mendapat fenomena dan temuan baru. Bagi perusahaan, diharapkan selalu mentaati peraturan perpajakan, tidak melakukan penghindaran pajak, tidak melakukan manipulasi laporan keuangan hal ini dilakukan demi kebaikan perusahaan kedepannya. Bagi regulator, diharapkan memerketat pengawasan kepada perusahaan, merancang peraturan terkait sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, hal tersebut dilakukan agar perusahaan-perusahaan tidak melakukan praktik *tax avoidance*.

REFERENSI

- Altman, E. I., & Hotchkiss, E. (2006). *Corporate Financial Distress and Bankruptcy* (3rd ed.). United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Amina, Chairina, & Sari, Y. Y. (2017). The Influence of Company Size, Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection To Tax Avoidance. *AFEBI Accounting Review*, 2(2), 30–43.
- Ampriyanti, N. M., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan dengan Karakter Eksekutif sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2231–2259.
- Amri, A. B., Prima, B., & Herry, P. (2019). Bentoel Didera Rugi Menahun Hingga Tudingan Memanfaatkan Celah Pajak dan Cukai. *Kontan.Co.Id*, pp. 1–8.
- Andalia. (2018). *Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Sales Growth, Financial Distress, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance dengan Komisaris Independen sebagai Pemoderasi*. UIN Alauddin Makassar.
- Aulia, I., & Manpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindara Pajak. *Jurnal FEB Unmul*, 17(2), 289–300.
- Ayunanta, L. Y., Mawardi, M. C., & Malikhah, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 09(12), 30–45.
- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, dan Profitabilitas pada Tax Avoidance.

- E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 1884–1912.
- Brondolo, J. (2009). *Collecting Taxes During an Economic Crisis : Challenges and Policy Options* (No. E62, G01, H26, H27).
- Budiman, J., & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (tax Avoidance). In *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi*. Banjarmasin.
- Claudia, L., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Capital Intensity sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–8.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Faradisty, A., Hariyani, E., & Wiguna, M. (2019). The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, Independent Commissioners, Sales Growth and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(3), 153–160. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss3.art3>
- Feizi, M., Panahi, E., & Keshavarz, F. (2016). The Impact of the Financial Distress on Tax Avoidance in Listed Firms : Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 7(1), 373–382.
- Hartoto, R. I. (2018). *Pengaruh Financial Distress, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance*. Universitas Islam Indonesia.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 19–26.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* (11th ed.). Rajawali Pers.
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The Study On The Effect And Determinants Of Small - And Medium-Sized Entities Conducting Tax Avoidance. *The Journal of Applies Business Research*, 33(2), 375–390.
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i1.23103>
- Mangoting, Y. (1999). Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 43–53.
- Muttaqin, Z., & Husen, S. (2020). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi periode 2016-2018. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–25.
- Noviani, L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(1), 27–40.
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran

- Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23-40.
- Pohan, H. T. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 4(2), 113-135.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 202-211.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625-1641.
- Richa, & Yuniarwati. (2020). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2, 893-901.
- Richardson, G., Lanis, R., & Taylor, G. (2015). Financial Distress, Outside Directors and Corporate Tax Aggressiveness Spanning The Global Financial Crisis : An Empirical Analysis. *Journal of Banking and Finance*, 52, 112-129. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.11.013>
- Saputra, M., Nadirsyah, & Hanifah, H. (2017). The Influence of Ownership Structures, Financial Distress, and Tax Loss Carry Forward on Tax Avoidance (Study on Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange). *Journal of Resources Development and Management*, 31, 21-31.
- Sari, L. I. (2019). Analisis Pengaruh Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Debt to Assets Ratio, Current Ratio dan Financial Lease terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 301-336.
- Solihah, M., Murdijaningsih, T., & Danuta, K. S. (2020). Tax Avoidance of Mining Companies from The Return on Assets, Institutional Ownership, and Audit Committee Perspective. *Journal of Business and Management Review*, 1(2), 76-89. <https://doi.org/10.47153/jbmr12.172020>
- Valensia, K., & Khairani, S. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi oleh Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 47-62.
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2018). The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(02), 66-80.
- Widiayani, N. P. A., Sunarsih, N. M., & Dewi, N. P. S. (2019). Pengaruh Leverage, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 183-197.
- Wijayanti, A. A. (2018). *The Effects of Good Corporate Governance and Firm's Financial Characteristics on Tax Avoidance in Manufacturing Companies*. Universitas Islam Indonesia.